

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**PERBANDINGAN PROSEDUR PERKAWINAN ADAT SUKU JAWA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

Meita Djohan OE

Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

Marriage is an important event in human life, because marriage is not only about the personal two husband and wife, but also concerns the family and society. The problem of research is how the marriage procedure of indigenous tribes of Java in the perspective of Marriage Law Number 1 Year 1974 and Islamic Law. The research approach uses normative juridical. Data analysis method used in this research is qualitative analysis. The result of the research found that marriage customary procedure of Javanese tribe is a local wisdom that become their heritage of ancestors can be appropriate and absorbed in positive law in Indonesia, as in marriage law and compilation of Islamic law. Suggestions are expected to the people who still hold the customs or traditions can adapt to the rules of religious teachings and applicable laws.

Keywords: Marriage Procedure, Javanese Tradition, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk

menyatukan dua insan. (Soerojo Wignodipoero, 1995, 122). Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan

menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggungjawab mereka.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antara mereka bersama dengan masyarakat. (R. Subekti, 2002, 47). Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara

jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara mereka.

Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan turun-temurun sebagai perwujudan nilai budaya masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tradisional tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat

dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakatnya. Tradisi menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup tradisi pada seluruhnya atau tidak.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. (Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, 25). Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat

Berdasarkan uraian atas paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana prosedur perkawinan adat suku Jawa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan dibandingkan dengan Hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam KUHPerdara tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisipun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut: Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. (Soedharyo Soimin, 2004, 6).

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPerdara menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 (satu) yang berbunyi : "sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting"

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing masing.

Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan : "perkawinan adalah

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...” (Q.S.30:21). (H Abdurrahman, 2007, 70)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan yaitu bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

Akibat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Hubungan Antara Suami Istri itu Sendiri, menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri :

1) Menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh.

- 2) Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 3) Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut Undang-undang ini istri cakap melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah individual.
- 4) Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada dominasi dan supremasi diantara keduanya.
- 5) Suami istri harus memiliki tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut suami. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, maka suami istri harus tinggal bersama sama dalam satu rumah, penting untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan dan juga dengan anak-anaknya.
- 6) Saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati
- 7) Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya.
- 8) Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya Suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek. (Soerojo Wignjodipoero, 1995, 122).

Bila suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka terlihat adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara Islam tidak memberikan kewenangan turut campur yang begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat. Oleh karena itu perkawinan menurut hukum Islam dan Kristen itu membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, keluarga dan persekutuan seperti keharusan memilih istri dari “*hula-hula*” yang bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan lain sebagainya. Inilah sebabnya juga, bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional

dari pada para kepala adat serta para sesepuh-sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan adat.

Pada perkembangan zaman proses pengaruh ini berjalan terus dan akhirnya ternyata, bahwa: Bagi yang beragama Islam, nikah menurut Islam itu menjadi satu bagian dari perkawinan adat keseluruhannya. Acara nikah menurut agama Islam ini merupakan bagian dari pada seluruh upacara-upacara perkawinan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah nikah, masih terdapat upacara-upacara perkawinan adat yang di seluruh daerah hingga kini senantiasa masih dilakukan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.

Istilah Bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah ‘*adat*’ atau ‘*urf*’ yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, ‘*adat*’ atau ‘*urf*’ dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri

atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Berdasarkan definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum, diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungannya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan

tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran 'urf yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.

Memelihara *maslahat* itu sendiri Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.

Prosesi upacara yang dilaksanakan pra acara pernikahan yang pernah dilakukan Bandar Lampung adalah *Utusan, Salar, Nontoni, Nglamar, Ningseti, Dhapukan panitia, Kumbak-arnan, Jonggolan, Pasang tarub, Sasrahan, Siraman, Dodol dawet, Paes, Midadareni, Nyantri, Nebus kembang mayang,*

Majemukan dan *Tempuking damel* dan hal ini tidak melanggar syariat yang terdapat dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Prosesi upacara yang dilaksanakan pada saat acara pernikahan adalah Pawiwahan, yaitu pelaksanaan tata cara adat dengan mengundang para tamu

yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah direncanakan (acara resepsi). Dalam acara pawiwahan inilah dilaksanakan prosesi panggih, yaitu mempertemukan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan di depan pelaminan. Dalam prosesi panggih tersebut digunakanlah beberapa sarana yang mana setiap barang atau sarana tersebut mempunyai makna dan tujuan tertentu. Sarana-sarana yang digunakan tersebut diantaranya adalah:

- a. Pasangan (yang biasa digunakan untuk membajak sawah atau dalam istilah kita dinamakan *garu*) yang mempunyai makna agar saat membangun rumah tangga bisa menjadikan dekat lahir bathin, tidak melanggar keutamaan-keutamaan agama.
- b. Daun pisang raja yang mempunyai makna agar ketika membangun rumah tangga dipenuhi dengan kewibawaan dan budi pekerti yang luhur.
- c. Telor ayam jawa yang mempunyai makna bahwa kedua pengantin telah terlepas dari tanggungan orang tua, dan akan menjadi mandiri.
- d. Bokor setaman yang bermakna agar ketika berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain.
- e. Pipisan yang bermakna agar membangun rumah tangga hanya sekali itu saja selama hidupnya.
- f. Tilam lampus yang bermakna agar dalam berumah tangga selalu dipenuhi dengan kasih sayang di dunia hingga akhirat.

- g. Clupak (sentir yang menyala) yang bermakna agar dalam berumah tangga agar mendapat cahaya yang menerangi kehidupan rumah tangga mereka.

- h. Kendhi berisi air jernih yang mengandung makna agar dalam kehidupan rumah tangga mereka diberikan kejernihan pikiran.

Sedangkan prosesi upacara yang dilaksanakan pasca acara pernikahan adalah *Sepekenan*, yaitu setelah 5 hari dari pernikahan, di rumah pengantin perempuan diadakan sepekenan atau ngunduh mantu. Sedangkan acara di sepekenan adalah: Tasyakuran kedua pengantin yang telah 5 hari mengarungi rumah tangga, *asma sepuh*, yaitu memberi nama tambahan pada pengantin agar mudah dikenal dan ngunduh pengantin, yaitu mengambil kedua pengantin untuk dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Dari setiap prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Bandar Lampung tersebut mempunyai filosofi dan makna yang sangat kental. Setiap bagian dari upacara tersebut memberikan sebuah keagungan akan sebuah kearifan lokal. Setiap unsur berisi dari prosesi berisikan do'a dan harapan akan kelanggengan dan kebahagiaan kedua mempelai yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah: (Ahmad Rofiq, 1995, 17)

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
- b. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.

c. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Adat perkawinan di suatu daerah itu dapat dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam, seperti:

a. Peminangan

Istilah meminang yang dalam bahasa Jawa disebut *ngelamar* berarti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Peminangan dengan maksud mengadakan ikatan perkawinan tidak hanya terjadi dalam hubungan muda mudi, akan tetapi juga bisa terjadi karena adanya dorongan orang tua atau keluarga diantara mereka. Pada mulanya hubungan muda mudi di daerah Jawa hanya diperbolehkan di daerah Surakarta Jawa Tengah, akan tetapi setelah zaman telah maju pertemuan antara muda-mudi tidak lagi mengikuti tata cara adat istiadat yang berlaku di daerah pedalaman, lebih-lebih dalam pergaulan pemuda biasanya pelajar masa kini. Mereka bebas mengadakan pertemuan dengan siapa saja dengan tanpa adanya beban moral ataupun tekanan. Pengawasan yang lebih banyak hanya dilakukan oleh orang tua dan keluarga terdekat. Dalam hal ini masyarakat dan warga sekitar hanya memiliki peran sedikit, karena mereka tidak mampu berbuat apa-apa (kebanyakan dari mereka hanya mendingkan) hanya mampu berbicara di belakang layar.

Di kalangan masyarakat adat Jawa ketika acara lamaran di langungkan biasanya diikuti sertakan pula membawa si pemuda untuk diperkenalkan dengan

keluarga mempelai wanita. Dan si gadis keluar dengan membawa suguhan atau jamuan untuk tamu-tamu. Acara seperti ini di Jawa biasanya disebut "*nontoni, njaluk*". Selanjutnya jika lamaran itu diterima selang beberapa hari kemudian dari keluarga mempelai pria datang lagi sambil membawa barang-barang, kue-kue dan uang untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita.

Kebiasaan keluarga yang adat jawanya sangat melekat atau mendarah daging, alam menentukan hari pernikahan sangat memperhatikan weton (hari kelahiran) dari kedua calon mempelai, apakah pada hari itu sebelumnya ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Seandainya ada maka dicari hari lain, karena menurut kepercayaan mereka jika acara resepsi tetap dilaksanakan pada hari tersebut akan menyebabkan hidup mereka sengsara (pati sandang, pangan, papan)

Kepercayaan seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengajarkan iman kepada takdir baik dan buruk Allah. Mereka lebih mendahulukan percaya kepada hari baik daripada takdir Allah. Terjadinya ikatan setelah diterimanya lamaran dari pihak pria yang biasanya disebut pertunangan dapat diresmikan dalam lingkungan keluarga dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pada budaya barat, dimana peresmian pertunangan itu diisertai acara tukar cincin. Meskipun hal tersebut dikalangan masyarakat perkotaan sudah menjadi suatu adat, akan tetapi sebenarnya bertentangan dengan tata cara lamaran

yang telah dicontokan oleh Nabi, yakni dalam lamaran terdapat larangan adanya aling berjabat tangan antara yang dilamar dengan yang melamar

b. Akad Nikah

Akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Sebelum dilangsungkan akad nikah terkadang disuatu daerah masih dilakukan adat kebiasaan mandi kembang (kembang setaman), yakni para pinisepeuh atau wanita-wanita yang sudah berumur yang bertugas mengurus persiapan untuk memandikan mempelai wanita dengan air kembang yang kemudian malam harinya berlangsung acara midodareni yaitu acara tirakatan sampai malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan para tetangga yang sifatnya berjaga sepanjang malam "melekan" dan biasanya para tamu undangan yang tidak bisa datang pada acara inti/akad nikahnya mereka datang pada saat ini dengan membawa buwahan (pesangon) ataupun bahan-bahan makanan

Sebenarnya kebiasaan mem bawa buwahan tersebut tidak dilarang oleh ajaran Islam, akan tetapi anggapan masyarakat mengenai uang buwahan yang mereka anggap sebagai hutang dan suatu keharusan bagi mereka yang punya hajatan untuk mengembalikan uang tersebut ketika si pemberi memiliki hajatan atau acara, itulah yang tidak disukai oleh agama Islam, karena Islam mengajarkan keikhlasan dalam pemberian bantuan tanpa mengharap balasan. Buwahan yang disamakan dengan hutang itu bisa terlihat dari

kebiasaan mereka menuliskan nama mereka di atas amplop. Persoalan seperti ini memang sangat sulit untuk dihindari disebabkan tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap orang hidup itu pasti butuh bantuan orang lain,

Keesokan harinya baru diadakan akad nikah, seharusnya dalam akad nikah menurut tata cara Islami tidak boleh dipertemukan antar calon mempelai pria sebelum akad tersebut selesai karena status mereka masih belum menjadi suami isteri. Sedangkan akad tersebut sudah dianggap sah tanpa hadirnya mempelai wanita ditempat akad, karena yang disyaratkan hadir dalam akad nikah adalah wali dari mempelai wanita, mempelai pria atau wakilnya dan dua orang saksi. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya, mereka sudah disandingkan terlebih dahulu sebelum akad nikah selesai.

c. Walimah (Resepsi Pernikahan)

Walimah (resepsi pernikahan) diadakan setelah akad nikah didalamnya terdapat acara pangreh temanten, dimana kedua mempelai saling beradapan memegang bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan. Sebagian dibawa mempelai pria dan yang lain dibawa mempelai wanita. Kedua mempelai disuruh saling melempar bingkisan sirih itu satu sama lain. Setelah itu keduanya melewati rintangan (pasangan kayu) yang diletakkan di depan serambi muka, kemudian mempelai pria melangkah dan menginjak telur sehingga kakinya kotor, lalu mempelai wanita berjongkok untuk membasuh kaki mempelai pria dengan air kembang yang telah disiapkan. Ritual

tersebut dilakukan agar dalam kehidupan rumah tangga nanti mereka bisa melewati segala rintangan dan menyelesaikannya sama-sama (saling membantu).

Selanjutnya kedua mempelai menuju tempat duduk. Untuk memeriahkan upacara panggeh temanten maka jika mengundang kesenian wayang kulit, gamelan dibunyikan dengan irama khusus untuk tamu undangan dan terkadang juga ada yang mengundang grup orkes keliling yang biasanya menyanyikan lagu dangdut dengan diiringi musik gendang dan tarian tariannya. Sebenarnya memeriahkan pesta perkawinan dengan rebana dan nyanyian telah disebutkan dalam syariat Islam yaitu dari Aisyah r.a ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

اعلنوا هذا الزكاح واجعلوه في المساجد و
اضربوا هله بالدفوف (رواه همدو
الترمذی)

"Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah ia di masjid-masjid serta pukullah rebana atasnya" dan juga musik yang dipertontonkan itu disyaratkan agar liriknya tidak mengandung ajakan maksiat (seperti mengajak pergaulan bebas, narkoba) dan tidak terdapat tarian-tarian wanita. Maka seandainya kebiasaan memeriahkan pesta pernikahan dengan musik-musik dan nyanyian itu tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam setuju atau tidak, harus dihindarkan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pemahaman masyarakat tersebut juga sudah sesuai dengan definisi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan nikah seperti yang terdapat baik dalam undang-undang perkawinan maupun juga dalam KHI adalah untuk melaksanakan sebuah ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan sebuah pernikahan yang agung tersebut juga berusaha diaplikasikan oleh masyarakat dalam ritual dan prosesi upacara pernikahan yang mereka laksanakan. Diantara ritual yang dilaksanakan sebagai perantara mencapai tujuan pernikahan adalah acara *panggih*, dalam prosesi acara *panggih* tersebut mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan. Dalam prosesi tersebut maka dilaksanakanlah prosesi adat jawa dengan menggunakan pasangan (yang biasa digunakan untuk membajak sawah) yang disini mempunyai makna agar saat membangun rumah tangga bisa menjadikan dekat lahir bathin, tidak melanggar keutamaan-keutamaan agama.

Selain itu dalam upacara *panggih* juga digunakan daun pisang raja yang mempunyai makna agar ketika membangun rumah tangga dipenuhi dengan kewibawaan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian ada juga telur ayam jawa yang mempunyai makna bahwa kedua pengantin telah terlepas

dari tanggungan orang tua, dan akan menjadi mandiri dan bokor setamany yang bermakna agar ketika berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain. Dan ada juga tilam lampus yang bermakna agar dalam berumah tangga selalu dipenuhi dengan kasih sayang di dunia hingga akhirat dan clupak (sentir yang menyala) yang bermakna agar dalam berumah tangga agar mendapat cahaya yang menerangi kehidupan rumah tangga mereka. Maka dapat dilihat dari hal-hal di atas bahwa kearifan lokal masyarakat berusaha menerapkan yang menjadi tujuan nikah baik seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis maupun dalam hukum positif di Indonesia.

Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau

penafsiran lain. Melihat pada hal di atas maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat yang berada di Bandar Lampung merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

- a. Tradisi yang berlangsung di Bandar Lampung telah berlangsung sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan produk dari nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi dan dilaksanakan sampai sekarang.
- b. Tradisi upacara pernikahan dengan adat Jawa yang dilaksanakan merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Ini seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat dalam wawancara yang kami lakukan. Dalam tradisi tersebut terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan mempelai. Tradisi tersebut juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi nenek moyang.
- c. Pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan upacara pernikahan tersebut merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Maka dengan adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaidah ushul fiqh bahwa adat istiadat dan tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan di Bandar Lampung sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi tersebut telah mendapatkan legitimasi dari syara'.

Melihat pada prosesi upacara pernikahan dengan adat Jawa yang dilaksanakan di Bandar Lampung tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat Bandar Lampung akan makna pernikahan sebagai pekerjaan yang mulia yang disyariatkan oleh agama. Dalam berbagai ayat al-Quran dan hadis disebutkan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta untuk meneruskan keturunan dari seseorang. Maka pelaksanaan prosesi upacara di Bandar Lampung tersebut sudah sesuai dengan tujuan nikah yang disyariatkan dalam Islam seperti yang tertuang dalam ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia mencipta kan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan dalam metode dan prosesi upacara pernikahan atau dikalangan masyarakat Arab disebut sebagai walimah, Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah walimah itu harus

dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.

Termasuk kegiatan yang diperbolehkan dan disenangi oleh Islam adalah bernyanyi-nyanyi ketika upacara pernikahan, guna menyenangkan dan membuat pengantin perempuan giat, asal saja hiburannya sehat. Dan hal ini juga diterapkan dalam tradisi upacara pernikahan di Bandar Lampung. Prosesi upacara yang dilaksanakan di desa tersebut bertujuan untuk memberikan hiburan dan ungkapan rasa kebahagiaan dari para tamu undangan kepada kedua mempelai. Dengan adanya upacara pernikahan tersebut maka para tamu undangan dapat ikut memberikan ucapan dan rasa kebahagiaan kepada mempelai berdua.

Pada ajaran Islam juga ditekankan bahwa dalam pesta perkawinan ini wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan dan porno, campur gaul antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula perkataan yang keji dan tak pantas didengarkan. Dan hal ini juga diterapkan dalam upacara pernikahan yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Dalam pesta acara tersebut tidak terdapat hal-hal melanggar syariat Islam. Bahkan dalam prosesi acara tersebut berisikan pujia-pujian kepada Tuhan yang maha kuasa dan sanjungan dan doa kepada kedua mempelai.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual

pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat. Dalam hal ini lah masyarakat di Bandar Lampung memandang bahwa upacara pernikahan yang mereka laksanakan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan upacara tersebut maka tidak mendapatkan sanksi apa pun.

Penafsiran yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam terhadap sebuah keyakinan masyarakat Bandar Lampung terhadap adat istiadat tersebut memberikan rincian sebagai berikut: apabila hal tersebut dilaksanakan karena didasari anggapan keyakinan akan menimbulkan bencana jika tidak dilaksanakan, maka hukumnya haram. Dan bila berkeyakinan bahwa yang memberi akibat adalah Allah, maka hukumnya adalah makruh. Sedangkan kalau ditinjau dari segi barang-barang yang digunakan dalam upacara tersebut jika tidak diambil kembali maka hukumnya haram karena termasuk menyia-nyiakan harta tanpa guna atau disebut *idho'atul mal*. Akan tetapi bila barang sesajen tadi diambil kembali dan dishadaqahkan maka hukumnya adalah sunnah.

Pada tradisi pernikahan masyarakat tersebut juga dikenal ritual menaruh bunga di atas genting atau di

depan pintu. Dan bungan-bunga tersebut tidak boleh diambil sebelum layu atau kering. Jika dicermati secara lebih jauh dalam tradisi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara, yaitu *tasya'um* dan *idho'atul mal*. *Tasya'um* adalah meyakini akan terjadinya kesialan sebab sesuatu yang tidak nyata. Sedangkan *idho'atul mal* adalah menyia-nyiakan harta baik itu sedikit maupun banyak tanpa ada tujuan yang jelas dan dibenarkan syara'. Akan tetapi jika tindakan tersebut tanpa dilandasi keyakinan apapun maka hukumnya adalah makruh.

Pernikahan dalam keyakinan masyarakat Bandar Lampung adalah sebuah akad yang mempertemukan kedua pasang manusia untuk menjadi sebuah keluarga dalam upacara yang sakral dan agung. Pemahaman masyarakat Bandar Lampung akan makna sebuah pernikahan tersebut adalah sesuai dengan makna dan arti pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pemahaman masyarakat tersebut juga sudah sesuai dengan definisi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk men taati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan nikah seperti yang terdapat baik dalam undang-undang perkawinan maupun juga dalam KHI adalah untuk

melaksanakan sebuah ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuanannya sebuah pernikahan yang agung tersebut juga berusaha diaplikasikan oleh masyarakat dalam ritual dan prosesi upacara pernikahan yang mereka laksanakan. Diantara ritual yang mereka laksanakan sebagai perantara mencapai tujuan pernikahan adalah acara *panggih*. Dalam prosesi acara *panggih* tersebut mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan. Dalam prosesi tersebut maka dilaksanakanlah prosesi adat Jawa dengan menggunakan pasangan (yang biasa digunakan untuk membajak sawah) yang disini mempunyai makna agar saat membangun rumah tangga bisa menjadikan dekat lahir bathin, tidak melanggar keutamaan-keutamaan agama.

Selain itu dalam upacara *panggih* juga digunakan daun pisang raja yang mempunyai makna agar ketika membangun rumah tangga dipenuhi dengan kewibawaan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian ada juga telur ayam Jawa yang mempunyai makna bahwa kedua pengantin telah terlepas dari tanggungan orang tua, dan akan menjadi mandiri dan boker setamany yang bermakna agar ketika berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain. Dan ada juga tilam lampus yang bermakna agar dalam berumah tangga selalu dipenuhi dengan kasih sayang di dunia hingga akhirat dan clupak (sentir yang menyala) yang bermakna agar dalam berumah tangga agar mendapat cahaya

yang menerangi kehidupan rumah tangga mereka. Maka bisa dilihat dari hal-hal di atas bahwa kearifan lokal masyarakat Bandar Lampung berusaha menerapkan apa yang menjadi tujuan nikah baik seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis maupun dalam hukum positif di Indonesia.

Sedangkan untuk memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 KHI maka dalam tradisi masyarakat di Bandar Lampung juga terdapat tradisi *jonggolan*. Tradisi *jonggolan* adalah prosesi dimana calon pengantin laki-laki dan perempuan melapor pada KUA untuk memeriksa persyaratan pernikahan. Dan tradisi ini juga dilaksanakan sebelum upacara pernikahan secara adat tersebut dilaksanakan.

Persetujuan kedua calon mempelai seperti yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan Pasal 6 dan ketentuan tentang peminangan seperti yang tertera dalam Pasal 11 KHI juga sudah dapat dilihat dalam prosesi upacara pra pernikahan, yaitu dalam upacara *utusan, salar dan nglamar*. Prosesi *Utusan*, yaitu orang yang diperintah orang tua calon pengantin laki-laki untuk mengadakan musyawarah dengan orang tua calon pengantin perempuan, atau biasa disebut dengan *congkok*. Sedangkan *salar*, yaitu berjalannya *congkok* ke rumah orang tua calon pengantin perempuan untuk meminta keterangan apakah perempuan yang akan dinikahi tersebut sudah dilamar orang atau belum. Hal ini biasanya disebut dengan *nakoake*. Dan

nglamar, yaitu melanjutkan musyawarah yang mana orang tua dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah sepakat mengenai rencana pernikahan anak-anak mereka. *Nglamar* ini dilakukan oleh *congkok* atau yang lainnya dengan menggunakan surat.

Sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Maka dapat dilihat dari rangkaian upacara dan prosesi pernikahan dengan adat Jawa di yang ada di Bandar

Lampung merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di Bandar Lampung sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi pesan Tuhan mereka.

III. PENUTUP

Prosedur perkawinan adat suku Jawa merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di Bandar Lampung sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi pesan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6.

-
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Pt. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta 1981.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta 2007.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, Intermedia, Jakarta, 2002.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- SUMBER LAIN
- al-Qur'an
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Modren. Pustaka Amani. Jakarta. 1980
- Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 tentang Pencatatan Nikah

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X